



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 1 TAHUN  
2019 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN  
KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan rotasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 821.2/Kep.24-BKPSDM/2019 tentang Pengangkatan/Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Ke Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan berdasarkan Surat Perintah Bupati Bandung Nomor 821.2/217-SP.Plt/BKPSDM tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. huruf V, huruf W, huruf X, huruf Y, huruf Z, huruf AA da huruf BB Lampiran III dihapus.
2. Angka 1 Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagai berikut



NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP	CONTOH SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	H. WAWAN AHMAD RIDWAN, S.STP., M.Si. NIP. 19750601 199601 1 001  KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A. PEMBERIAN/ PENOLAKAN IZIN/ KETERARANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN.  B. PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS DARI DAN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL.  C. PERNYATAAN PELANTIKAN, PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL.  D. SURAT PERINTAH PLH/PLT  E. REKOMENDASI PERSETUJUAN PINDAH KELUAR/MASUK DARI DAN KE PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.  F. KEPUTUSAN PERPINDAHAN PNS ANTAR PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  G. KEPUTUSAN PERPINDAHAN TUGAS JABATAN/ALIH JABATAN PNS DARI JABATAN PELAKSANA KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL  H. SURAT IZIN MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN D-III, D-IV DAN S-1  I. IZIN PENCALONAN KEPALA DESA  J. PETIKAN/ SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNSD  K. NOTA USUL PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK KENAIKAN PANGKAT  L. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT  M. PETIKAN/SURAT KEPUTUSAN PENINGKATAN STATUS	A. PNS GOLONGAN I, II DAN III.  B. PEJABAT STRUKTURAL ESELON III, IV, DAN V SERTA PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG JABATAN PENYELIA, MUDA DAN MADYA  C. PEJABAT STRUKTURAL ESELON, II, III, IV, DAN V SERTA PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG JABATAN PENYELIA, MUDA, MADYA DAN UTAMA  D. JABATAN STRUKTURAL ESELON III, IV, V, DAN KEPALA SEKOLAH  E. PNS GOLONGAN III/b KE BAWAH.  F. PNS YANG MEMANGKU JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  G. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  H. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  I. CALON KADES DARI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG CPNSD GOLONGAN I DAN II  K. PNS GOLONGAN III/ b KE III/c DAN III/c KE III/d  L. PNS GOLONGAN III/c DAN III/d  M. CPNSD GOLONGAN I,II DAN III		

	CPNSD MENJADI PNSD		
N.	PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	N.	PNS GOLONGAN IV KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN
O.	SURAT PENGANTAR USUL KENAIKAN PANGKAT PNS	O.	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
P.	SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS	P.	PNS GOLONGAN III, IV/a DAN IV/b
Q.	FORMULIR USUL PENETAPAN NIP CPNSD	Q.	PNS GOLONGAN 1,11 DAN III
R.	SURAT PERINTAH DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL, BIMTEK, SEMINAR, LOKAKARYA DAN RAKOR	R.	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SELAIN PEJABAT ESELON II
S.	SURAT PENGANTAR UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN	S.	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
T.	FORMULIR PENGEMBALIAN TAPERUM-PNS PENSIUN	T.	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
U.	PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG INPASING TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	U.	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
V.	SURAT PERINTAH DIKLAT PRAJABATAN	V.	CPNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
W.	KEPUTUSAN PERPINDAHAN TUGAS JABATAN DARI JABATAN PELAKSANA KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL	W.	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
X.	KEPUTUSAN PERPINDAHAN PNS ANTAR UNIT KERJA ANTAR UPT DALAM SATU PERANGKAT DAERAH DAN ANTAR PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	X.	PNS YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
Y.	PENETAPAN KECELAKAAN KERJA UNTUK MENDAPAT PERAWATAN	Y.	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
Z.	SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG PROSES PIDANA UNTUK PEMBERHENTIAN KARENA BATAS USIA PENSIUN (BUP), JANDA, DUDA DAN PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI	Z.	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

	<p>AA. SURAT USULAN PEMBERHENTIAN PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI</p> <p>BB. NOTA USUL PEMBERHENTIAN PNS DENGAN HAK PENSIUN</p> <p>CC. PETIKAN KEPUTUSAN PEMBERIAN IJIN GELAR BAGI PNS</p> <p>DD. SURAT TANDA LULUS UJIAN DINAS/ UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT</p> <p>EE. PENGANTAR PENYELESAIAN NIP KONVERSI/ NIP GANDA DAN PERMASALAHAN LAINNYA TERKAIT IDENTITAS PEGAWAI (KESALAHAN NAMA, TANGGAL/BULAN/TAHUN LAHIR, JENIS KELAMIN DAN NOMOR URUT NIP)</p> <p>FF. USULAN WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEGAWAI NEGERI (LHKPN)</p> <p>GG. USULAN WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)</p> <p>HH. USULAN FORMASI KEBUTUHAN PEGAWAI ASN (PNS DAN PPPK)</p> <p>II. PENETAPAN FORMASI PEGAWAI ASN (PNS DAN PPPK)</p> <p>JJ. USULAN PENETAPAN NIP CPNS</p> <p>KK. USULAN PENINGKATAN STATUS CPNS MENJADI PNS</p> <p>LL. SURAT KETERANGAN PERBAIKAN ELEMEN DATA DI SK CPNS/PNS</p>	<p>AA. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>BB. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>CC. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>DD. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>EE. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>FF. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>GG. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>HH. ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>II. ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>JJ. CPNS KABUPATEN BANDUNG</p> <p>KK. CPNS KABUPATEN BANDUNG</p> <p>LL. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p>		
--	---	---	--	--

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal **2 Mei 2019**



Diundangkan di Soreang  
pada tanggal **2 Mei 2019**

